



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**  
**NOMOR : 503/ Q002 / IPF / 2018**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL**  
**SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK SWASTA AL - FATTAH**  
**YAYASAN PENDIDIKAN AL – FATTAH LABUHAN JURUNG**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Al – Fattah Labuhan Jurung Sdr. Baginda Syukur Dalimunthe Tanggal 04 Desember 2017, Perihal Permohonan Izin Satuan/Program Pendidikan Formal;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - c. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan Perizinan Pendidikan Formal Swasta dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara Di Provinsi Sumatera Utara;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;



12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2009 tentang Standar Pengujian Pada Kursus Dan Pelatihan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing Pada Kursus Dan Pelatihan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2009 tentang Standar Teknis Sumber Belajar Pada Kursus Dan Pelatihan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
19. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Berusaha Dan Penanaman Modal Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara;

Memperhatikan : Rekomendasi dan Pertimbangan dari :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara Tanggal 29 Desember 2017 Nomor 421.9/89/PLS/2017.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK SWASTA AL – FATTAH YAYASAN PENDIDIKAN AL – FATTAH LABUHAN JURUNG.**

PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian/Operasional Sekolah Kepada :

1. Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak Swasta Al - Fattah
2. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Al – Fattah Labuhan Jurung
3. Nama Ketua Yayasan : BAGINDA SYUKUR DALIMUNTHE
4. Akta Pendirian : Notaris Musniwaty Mustafa, SH  
Tanggal 11 April 2017  
Nomor 15
5. Alamat Sekolah : Desa Labuhan Jurung  
Kecamatan Ujung Batu  
Kabupaten Padang Lawas Utara  
Provinsi Sumatera Utara
6. Alamat Yayasan : Desa Labuhan Jurung  
Kecamatan Ujung Batu  
Kabupaten Padang Lawas Utara  
Provinsi Sumatera Utara



KEDUA

: Sekolah tersebut diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
2. Mengirim laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara;
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengikuti petunjuk teknis dan rekomendasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara;
5. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara Sekolah a Badan Swasta lain;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan pasal 2 butir 2 (dua) dan 5 (lima) pada Diktum Ketiga diatas tidak dipatuhi maka surat keputusan dinyatakan batal

KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Gunung Tua  
Pada tanggal : 29 Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Direktur Jenderal PAUD dan PNFI di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Padang Lawas Utara;
7. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ujung Batu;
8. Arsip.